

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PASAL 372
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
TENTANG *HIWĀLAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

SITI NURUL KHOTIMAH
NIM 11820225034

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PASAL 372 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TENTANG HAWALAH** yang ditulis oleh:


Nama : Siti Nurul Khotimah

NIM : 11820225034

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2022
Pembimbing Skripsi


Ade Fariz Farullah, M.Ag
NIP. 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Hiwalah**”, yang ditulis oleh:

Nama : SITI NURUL KHOTIMAH
 NIM : 11820225034
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

-
Dr. H. Johari, M.Ag
-
Dr. Hj. Yusliati, MA
-
Haswir, M.Ag
-
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

[Signature]

[Signature]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature]
Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19731006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurul Khotimah

NIM : 11820225034

Tempat/ Tgl Lahir : Bengkolan Salak, 28 oktober 1999

Abstrak/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 kompilasi

Hukum ekonomi Syariah (KHES) Tentang Hiwalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Siti Nurul Khotimah

NIM : 11820225034

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan alat-alat elektronik, tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial, tanpa izin dari penerbit.
 3. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, tanpa izin dari penerbit.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



ABSTRAK

Siti Nurul Khotimah, 2022 : “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang *Hiwālah*”.

Penelitian ini dilatar belakangi akibat *hiwālah* dalam pasal 372 menyebutkan “apabila telah terjadi *hiwālah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.” Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kedudukan *hiwālah* apakah *hiwālah* tersebut kembali kepada *al-muḥīl* atau dianggap lunas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep *hiwālah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bagaimana kelanjutan *hiwālah* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap konsep *hiwālah* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *hiwālah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), untuk mengetahui kelanjutan konsep *hiwālah* dalam pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap konsep *hiwālah* dalam pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku terkait pemahasan pada penelitian ini, dan bahan hukum tersier yaitu kamus maupun ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa apabila *hiwālah* telah terlaksana dan berjalan dengan sah, maka tanggungan *al-muḥīl* menjadi gugur. Andaikan *al-muḥāl* ‘*alāyḥ* mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwālah*, atau meninggal dunia, *al-muḥāl* tidak boleh lagi menuntut utang kepada *al-muḥīl*, demikian pendapat mayoritas ulama. Alasannya adalah karena pihak kedua (*al-muḥāl*) dianggap ceroboh, yaitu tidak meneliti lebih dahulu bagaimana keadaan pihak ketiga sebelum akad *hiwālah* tersebut dilakukan. Akan tetapi jika dalam pemindahan tersebut terjadi *gharar* (penipuan), *al-muḥīl* memindahkan utangnya kepada orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk membayar maka *al-muḥāl* boleh kembali kepada *al-muḥīl* untuk menagih utang tersebut.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Hiwālah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	Dal	D	De
آ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڊ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفًا	kaifa
حَوْلَ	hauila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
سَيَائِي	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّا	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang *Hiwālah*)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhirat nanti, Aamiin.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga besar tercinta, baik Ayahanda terhebat Tarmuji, Ibunda tersayang Sulati, Kakak Erna Wati, Adik-Adik penulis Sinta Permata Sari, Selvi Agussinar Ramadhani, Salsabila Puspita Sari, Saffana Maynasha Vandani, dan keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nurlaili, Dra., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulfahmi, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis untuk mengerti apa yang belum penulis mengerti.
9. Kepada seluruh karyawan dan karyawanati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas D angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis,

Siti Nurul Khotimah
NIM. 11820225034

UIN SUSKA RIAU

MOTO

Untuk masa depan yang cerah, kamu dilarang menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk diselesaikan bukan untuk dihindari.

“... dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...” (Q.S al-Qashash: 77)



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ii
KATA PENGANTAR	ix
MOTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penulisan	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Utang Piutang	9
2. <i>Hiwālah</i>	15
B. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU	46
1. Penelitian Roby Galang Prabowo	46
2. Penelitian Lubna Laelatul Farhan	47
3. Penelitian Resi Wistoper	48
4. Penelitian Jafar Sodiq	49
5. Penelitian Romansyah	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. JENIS PENELITIAN	52
B. PENDEKATAN PENELITIAN	52
C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	53
D. METODE PENGUMPULAN DATA	53
E. METODE ANALISIS.....	54
F. METODE PENULISAN	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. KONSEP <i>HIWĀLAH</i> DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	56
B. KELANJUTAN <i>HIWĀLAH</i> DALAM PASAL 372 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	58
C. ANALISI FIQH MUAMALAH TERHADAP KONSEP <i>HIWĀLAH</i> DALAM PASAL 372 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES).....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Manusia hidup di dalam masyarakat dituntut untuk hidup saling tolong menolong, guna mencukupi kebutuhan hidup pribadinya maupun orang sekitarnya. Manusia tentu untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Berbagai cara dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Salah satu cara pintas yang digunakan yaitu berutang antara satu sama lain.

Utang piutang merupakan contoh muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, pada dasarnya utang piutang adalah sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya. Sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.¹

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-Mā'idah (5): 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُجْلُوا شَعَبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²

Dalam utang piutang, Islam menganjurkan untuk segera melunasinya.

Karena bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.³ Namun, terdapat toleransi dan kemurahan bagi orang yang berutang dapat mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Hal tersebut dalam muamalah biasa disebut *hiwālah*.⁴

Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan utang, atau dalam istilah fiqh dinamakan dengan *hiwālah*. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.⁵

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 85.

³ A. Khumedi Ja'far, Op.Cit, hlm. 127.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 219.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kauani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84-85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah *al-intiqāl* dan *al-tahwīl*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jazīrī, berpendapat yang dimaksud dengan *hiwālah* menurut bahasa ialah:

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Sedangkan pengertian *hiwālah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwālah* ialah:

نَقْلُ الْمُطَا لَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَنَزِّمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”⁶

Menurut Zainul Arifin *hiwālah* adalah akad pemindahan suatu utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*al-muhīl*), pihak yang memberi utang (*al-muḥāl*), dan pihak yang menerima pemindahan (*al-muḥāl ‘alāyih*).⁷

Dari definisi di atas dapat diambil inti sari bahwa *hiwālah* adalah pemindahan atau pengalihan utang dari orang yang berutang (*al-muhīl*) kepada orang lain (*al-muḥāl ‘alāyih*) yang dibebani tanggungan untuk pembayaran utang tersebut.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 99.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 153.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, maka bisa kita kerucutkan bahwa pembahasan *hiwālah* ini tertumpu pada perpindahan utang.

Sedangkan yang menjadi rukun dan syarat dari *hiwālah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak terkait
2. Utang (*al-muḥāl bih*)
3. Ijab qabul (*sighat*)

Adapun yang menjadi syarat-syarat dari *hiwālah* adalah:

- a. Relanya pihak *al-muḥīl* dan *al-muḥāl* tanpa *al-muḥāl ‘alāyh*. Bagi *al-muḥāl ‘alāyh* rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwālah*. Ada juga yang mengatakan bahwa *al-muḥāl* tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah *al-muḥīl*. hal ini dikarenakan Rasul telah bersabda: “dan jika salah seorang diantara kamu di-*hiwālah*-kan kepada orang yang kaya, maka terimalah.”
- b. Samanya kedua hak baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.
- c. Stabilitasnya *al-muḥāl ‘alāyh*, maka peng-*hiwālah*-an kepada seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
- d. Hak tersebut diketahui secara jelas⁸

⁸ Hermansyah, *Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*, Universitas Garut: Fakultas Ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai rukun *hiwālah*, bahwa salah satu dari rukun dan syarat sahnya *hiwālah* adalah *al-muḥāl ‘alāyh*/penerima *hiwālah*, begitupun dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa salah satu dari rukun *hiwālah* adalah *al-muḥāl ‘alāyh*, lantas bagaimana dengan meninggalnya *al-muḥāl ‘alāyh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 372 menyebutkan bahwa “apabila telah terjadi *hiwālah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.”⁹

Dalam Pasal 372 tersebut hanya menyebutkan apabila *al-muḥāl ‘alāyh* meninggal dan *hiwālah* telah terjadi maka pemindahan utang tidak dapat diwariskan, akan tetapi pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kedudukan *hiwālah* apakah *hiwālah* itu kembali kepada *al-muḥāl*/peminjam atau dianggap lunas. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang *Hiwālah*.**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang : “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang *Hiwālah*.”

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *hiwālah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
2. Bagaimana kelanjutan *hiwālah* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
3. Bagaimana Analisis fiqh muamalah terhadap konsep *hiwālah* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui konsep *hiwālah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui kelanjutan *hiwālah* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap konsep *hiwālah* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

E. Manfaat Penelitian

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang hal-hal mengenai kedudukan *hiwālah* setelah meninggalnya *Al-muḥāl ‘alāyḥ* dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum (SH) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori tentang utang piutang dan *hiwālah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, metode penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian terkait konsep *hiwālah* dalam pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan analisis fiqh muamalah terhadap konsep

hiwālah dalam pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan harapan dapat menjadi masukan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain tanpa imbalan. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat.¹⁰

b. Dasar Hukum Utang Piutang

Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan atau mubah dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Māidah/5: 2)

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup

¹⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Allah telah memberikan peringatan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”¹¹ (Q.S al-Baqarah (2): 282).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (Q.S al-Baqarah [2]: 283)

¹¹ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, juz 2, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art, 2005), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus dicatat agar ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal, hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan.¹²

Dalam suatu riwayat hadist menjelaskan bahwa orang yang memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan itu merupakan salah satu macam kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.¹³

c. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

a) Orang yang memberi utang

Dalam hal ini orang yang member disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal).

b) Orang yang berutang

Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hokum (baligh dan berakal).

c) Objek atau barang yang diutangkan

Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu

¹² Abdul Aziz Ramdanyah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (STAIN Gajah Putih Takengon, 2016), hlm. 126-128.

¹³ Ibid., hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

d) Lafadz (ijab qabul)

Yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan.

d. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang

Melebihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya¹⁴ sebagai ucapan terima kasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut (hukumnya) boleh (halal) bagi orang yang memberi utang.

b) Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumannya tidak boleh, dan haram bagi orang yang member utang untuk menerima kelebihan tersebut.

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram, tetapi

¹⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang, 2019), hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihkan pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).¹⁵

e. **Hukum Menunda Pembayaran Utang**

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.

Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-menunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.

Dengan demikian jelaslah, bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).¹⁶

f. **Dampak Negatif Utang Piutang**

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut:

- a) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.

¹⁵ Ibid., hlm. 122.

¹⁶ Ibid., hlm. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.

g. Faktor Pendorong Melakukan Utang

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berutang, antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b) Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- c) Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.

- e) Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).¹⁷

h. **Berakhirnya Utang Piutang**

Utang piutang berakhir dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a) Utang telah terbayar seluruhnya
b) Salah satu pihak meninggal dunia
c) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain, atau
d) Pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.

Perjanjian utang piutang adalah merupakan pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pihak berutang, dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, jika utang telah terbayar, maka berakhirilah perjanjian utang piutang tersebut.¹⁸

2. **Ḥiwālah**

a. **Pengertian Ḥiwālah**

Secara bahasa *ḥiwālah* yang mempunyai arti lain yaitu *al-intiqāl* dan *al-taḥwīl*, artinya ialah memindahkan atau mengalihkan. Maksudnya ialah memindahkan utang dari tanggungan *al-muḥīl* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *al-muḥāl 'alāyḥ* (orang yang melakukan pembayaran utang). Abdurrahman al-Jazīrī berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *ḥiwālah* menurut bahasa ialah:

¹⁷ Ibid., hlm. 124-125.

¹⁸ Syafii Jafri, Op.Cit, hlm. 150.

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Sedangkan pengertian *hiwālah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwālah* ialah:

نَقْلُ الْمُطَابَلَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَزِمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”¹⁹

- b. al-Jazīrī sendiri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah:

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ

“Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.”

- c. Sīhāb ad-Dīn al-Qalyūbī berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي انْتِقَالَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ

“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain.”

- d. Muhammad Šyatha al-Dimyāṭī berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي تَحْوِيلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”

- e. Ibrāhīm al-Bajūrī berpendapat, bahwa *hiwālah* ialah:

نَقْلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُخَيَّلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.”

- f. Menurut Taqiyu al-Ddīn yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah:

أَنْتَقَالَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”

- g. Menurut Sayyid Sābiq yang dimaksud dengan *hiwālah* ialah: pemindahan dari tanggungan *al-muhīl* menjadi tanggungan *al-muhāl ‘alāyh*.

- h. Menurut Idrīs Ahmad, *hiwālah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, bahwa orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.²⁰

- i. M. Abdul Mujīb dkk mengemukakan, bahwa *hiwālah* ialah memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain atau pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain. Misalnya si A berutang kepada si B. karena ada

²⁰ Ibid, hlm. 100-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu hal, si A melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada si C supaya membayarkan utangnya kepada si B.

- j. Muhammad Syāfi'i Anṭōnō mengemukakan, bahwa *hiwālah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.²¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil intisari bahwa *hiwālah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam Islam *hiwālah* merupakan pemindahan beban utang dari *al-muhīl* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *al-muḥāl 'alāyh* atau orang yang berkewajiban membayar utang tersebut.

b. Dasar Hukum *Hiwālah*

Hiwālah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum *hiwālah* adalah boleh (mubah), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.

- a) al-Qur'an

Dasar hukum *hiwālah* terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

²¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hadist

Hadist Rasulullah yang bersangkutan dengan *hiwālah*, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ))

Abdullah bin Yūsuf berkata kepada kami kemudian Mālik mengabarkan kepada kami dari dari Abi Az-Ẓīnād, dari al-A’raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Penundaan pembayaran utang oleh orang yang kaya dalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang dari kalian (wahai para pemberi utang) dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah ia menuruti(nya).*”²²

Sabda Rasulullah SAW: (*Penundaan pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah perbuatan zalim*). Al-Qāḍī dan yang lainnya mengatakan bahwa makna al-Maṭl adalah mencegah/menunda pembayaran kewajiban yang wajib ditunaikan. Dengan demikian, penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang kaya/mampu adalah sebuah perbuatan zalim dan diharamkan, sedangkan penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang tidak kaya/mampu bukanlah sebuah perbuatan zalim dan tidak diharamkan. Hal ini berdasarkan kandungan hadist tersebut di atas. Alasan lainnya, karena orang yang tidak mampu adalah orang yang berhalangan untuk memenuhi kewajiban.

Jika seseorang adalah seorang yang kaya raya, hanya saja ia tidak mampu membayar utang karena tidak adanya harta atau karena alasan lainnya, maka dia dibolehkan melakukan penangguhan, sampai

²² Ibnu Abdullah bin Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423), hlm. 547.

dapat membayarnya. Kondisi ini merupakan kondisi pengecualian dari penundaan yang dilakukan orang yang mampu. Atau dapat dikatakan bahwa yang dimaksud oleh hadist tersebut adalah orang kaya yang mampu untuk melakukan pembayaran, sehingga orang kaya yang tidak mampu melakukan pembayaran tidak termasuk ke dalamnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadist tersebut mengandung dalil yang memperkuat mazhab Māliki, asy-Syafi'i dan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang yang sedang dalam kesulitan itu tidak boleh dipenjarakan, tidak boleh dibebani pembayaran utang dan tidak boleh ditagih hingga ia mendapatkan²³ kelapangan.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum menerima pengalihan tersebut adalah mubah, bukan dianjurkan/mandud. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa hukum menerima pengalihan tersebut adalah wajib, berdasarkan zahir perintah tersebut. Pendapat ini adalah pendapat Dāūd az-Zāhirī dan yang lainnya.²⁴

Disamping itu dasar hukum *hiwālah* juga berasal dari ijma'. Semua ulama sepakat tentang dibolehkannya *hiwālah* dalam bentuk utang, bukan pada barang.

Sebagian orang menganggap bahwa *hiwālah* tidak sejalan dengan qiyas, karena akad *hiwālah* adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak

²³ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 684.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 686.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan. Jadi, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam *hiwālah* adalah karena tidak sejalan dengan qiyas. Ibnu al-Qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa *hiwālah* sesuai dengan qiyas, karena ia masuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli barang.²⁵

c) Ijma'

Dasar dari ijma adalah bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *hiwālah* secara umum karena manusia membutuhkannya.²⁶ *Hiwālah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwālah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.²⁷

d) Hukum Positif

Hiwālah sebagai salah satu produk bank syariah dibidang jasa telah mendapatkan dasar hokum dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008, *hiwālah* mendapatkan dasar hokum yang lebih kokoh yakni pada pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa “kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: melakukan pengambilalihan utang yang berdasarkan akad *hiwālah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *hiwālah* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2015), hlm. 425.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 267.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 127.

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, *Hiwālah* dan Sharf.²⁸

e) Fatwa DSN MUI

Ketentuan umum dalam *hiwālah*:

1. Rukun *hiwālah* adalah *al-muhīl*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *al-muḥāl* atau muhtal adalah orang yang berpiutang kepada *al-muhīl*, *al-muḥāl ‘alāyh* adalah orang yang berhutang kepada *al-muhīl* dan wajib membayar hutang kepada *al-muḥāl*, *al-muḥāl bih* adalah utang *al-muhīl* kepada *al-muḥāl*, dan sighat (ijab qabul).
2. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hiwālah* dilakukan harus dengan persetujuan *al-muhīl*, *al-muḥāl*/muhtal, dan *al-muḥāl ‘alāyh*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hiwālah* telah dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *al-muḥāl* dan *al-muḥāl ‘alāyh*; dan hak penagihan

²⁸ Ibid., hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-muḥāl berpindah kepada *al-muḥāl 'alāyh*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹

c. Rukun Dan Syarat *Ḥiwālah*

a) Rukun *Ḥiwālah*

Rukun *ḥiwālah* menurut Hanafīah hanya satu, yaitu ijab dari orang memindahkan (*al-muḥīl*) dan qabul dari orang yang pindahkan (*al-muḥāl*) dan yang dipindahi utang (*al-muḥāl 'alāyh*).

Sedangkan menurut madzhab Mālikīah, Syafi'iyah, dan Hambali, rukun *ḥiwālah* ada 6 yaitu:

1. *Al-muḥīl* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan).
2. *Al-muḥāl* (pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang).
3. *Al-muḥāl 'alāyh* (penerima akad pemindahan utang).
4. Piutang milik *al-muḥāl* wajib dilunasi oleh *al-muḥīl* (objek hukum akad pemindahan utang).
5. Piutang milik *al-muḥīl* yang wajib dilunasi oleh *al-muḥāl 'alāyh*.³⁰

²⁹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawālah*.

³⁰ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2018), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lafadz atau sighat *hiwālah*, ijab (pernyataan yang melaksanakan *hiwālah*) dari *al-muhīl* (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima *hiwālah*) dari *al-muḥāl* (pihak kedua) kepada *al-muḥāl ‘alāyh* (pihak ketiga). Misalnya *al-muhīl* mengatakan: “utangmu saya pindahkan kepada si Fulan”. Sedangkan qabul dari *al-muḥāl* dan *al-muḥāl ‘alāyh*: “saya terima, atau saya setuju.”³¹

Pernyataan *al-muḥāl ‘alāyh* ini menurut Hanafiah diperlukan, karena dialah yang dibebani tanggungan sebagai akibat pemindahan hak atau utang tersebut. Demikian pula persetujuan *al-muḥāl* (orang yang piutangnya dipindahkan) juga diperlukan, karena utang tersebut miliknya yang semula berada dalam tanggungan *al-muhīl*. Menurut Hanābilah dan Zāhīriyah dalam *hiwālah* hanya diperlukan persetujuan *al-muhīl*, sedangkan *al-muḥāl* dan *al-muḥāl ‘alāyh* wajib menerima pemindahan utang tersebut, karena menurut mereka perintah yang dikemukakan di atas menunjukkan wajib. Menurut Mālikīah dalam pendapat yang masyhur dan Syafi’iyah, untuk sahnya *hiwālah* disyaratkan persetujuan *al-muhīl* dan *al-muḥāl* saja, sedangkan persetujuan *al-muḥāl ‘alāyh* tidak diperlukan, karena ia menjadi objek dan tasarruf.

- b) Syarat *Hiwālah*

Syarat-syarat *hiwālah* berkaitan dengan rukun-rukun *hiwālah* yaitu sebagai berikut:

³¹ Khumedi Ja’far, Op.Cit, hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat bagi pihak pertama (*al-muhīl*)³²

Ada dua syarat untuk *al-muhīl* seperti berikut:

- 1) *Al-muhīl* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu ia harus baligh dan berakal. Dengan demikian, *hiwālah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang di bawah umur hukumnya tidak sah.
 - 2) Ridha dan persetujuan *al-muhīl*. Maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Dengan demikian, apabila ia dipaksa untuk melakukan *hiwālah* maka *hiwālah* tidak sah. Hal tersebut dikarenakan *hiwālah* adalah pembebasan yang di dalamnya terkandung kepemilikan sehingga apabila dilakukan karena adanya paksaan maka akad akan fasid. Syarat ini disepakati oleh Mālikīyah, Syafi'iyah, dan Hanābilah. Sementara itu Ibnu Kamal dalam kitab al-Lidhah, menuturkan bahwa ridha pihak *al-muhīl* adalah sebagai syarat supaya nanti *al-muḥāl* 'alāyḥ boleh meminta ganti kepadanya.
2. Syarat bagi pihak kedua (*al-muḥāl*)

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak *al-muḥāl*, yaitu:

- 1) *Al-muḥāl* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu berakal dan baligh. Apabila pihak *al-muḥāl* belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.

³² Ibid., hlm. 450.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya baligh menurut Hanafīah bukan syarat in'iqad melainkan lafal nafadz.

- 2) Ridha dan persetujuan. Apabila *al-muḥāl* tidak menyetujui pemindahan utang tersebut maka *ḥiwālah* hukumnya tidak sah.
- 3) Pernyataan qabul dari *al-muḥāl* harus diucapkan di dalam majelis akad *ḥiwālah*. Ini adalah syarat terbentuknya akad *ḥiwālah* menurut Abu Hanīfah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muḥāl* tidak hadir di majelis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *ḥiwālah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanīfah dan Muhammad akad *ḥiwālah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat al-nafs. Al-kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanīfah dan Muhammad, karena qabul pihak *al-muḥāl* adalah salah satu rukun *ḥiwālah*.

3. Syarat bagi pihak ketiga (*al-muḥāl 'alāyḥ*)

Syarat-syarat *al-muḥāl 'alāyḥ* sama dengan syarat *al-muḥāl* yaitu:

- 1) *Al-muḥāl 'alāyḥ* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yakni harus berakal dan baligh.
- 2) *Al-muḥāl 'alāyḥ* setuju atas pemindahan utang tersebut.
- 3) Qabul diucapkan di dalam majelis akad.³³

³³ Ibid., hlm. 451.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (*al-muḥāl bih*)
 - 1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiyar (masa yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka *ḥiwālah* tidak sah.
 - 2) Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *ḥiwālah al-muqāyyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlah (utang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (utang dalam bentuk barang), maka *ḥiwālah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *ḥiwālah al-mutlaqah* (mazhab Hanafī), maka kedua utang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua utang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.³⁴
- 4) Stabilitasnya utang, jika peng-*hiwālah*-an itu kepada pegawai yang gajinya belum dibayar, maka *hiwālah* tidak sah.³⁵ Artinya apabila peng-*hiwālah*-an diberikan kepada seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
- 5) Utang tersebut adalah utang yang sudah tetap (lazim). Dengan demikian *hiwālah* tidak sah atas hamba mukatab dengan perkataan kitabah (angsuran pembebasan) karena utang tersebut utang yang ghair lazim (tidak tetap). Hal ini dikarenakan seorang sayid (pemilik hamba sahaya) tidak ada kewajiban utang baginya atas hambanya. Demikian pula *hiwālah* tidak sah apabila utang *al-muḥāl* yang ada dalam tanggungan *al-muḥāl 'alāyḥ* ghair lazim (tidak tetap), seperti utang anak di bawah umur dan pemboros (safih) tanpa persetujuan walinya. Dalam hal ini utang tersebut ghair lazim, karena wali berhak menggugurkan utang tersebut.

Mālikīah menetapkan tiga syarat untuk *al-muḥāl biḥ*, yaitu:

- a) Utang yang menjadi objek *hiwālah* adalah utang yang sudah mantap.

³⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 562.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Utang yang menjadi objek *hiwālah* (yang dipindahkan) harus sama dengan utang yang ada pada *al-muḥāl ‘alāyḥ* baik sifatnya maupun jumlahnya. Oleh karena itu tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena itu jika tidak sama maka hal itu berarti telah keluar dari *hiwālah* dan termasuk dalam kategori *al-bai’* (jual beli) yaitu jual beli utang dengan utang.
 - c) Kedua utang tersebut atau salah satunya bukan makanan yang berasal dari pesanan (salam).³⁶
5. Syarat sighthat (ijab dan qabul)

Akad *hiwālah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab dan qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nita *hiwālah*, dengan tulisan dan isyarat. ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majelis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat.³⁷

Syarat *hiwālah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a) Para pihak yang melakukan akad *hiwālah*/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum (pasal 362).

³⁶ Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm. 452.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Al-Manhira, 2010), hlm. 150-151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjam bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
- c) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad *hiwālah*/pemindahan utang.
- d) Akad *hiwālah*/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *hiwālah*/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam (pasal 363 ayat 1 s/d 3).
- e) *Hiwālah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hiwālah*/pemindahan utang kepada pemindah utang.
- f) *Hiwālah*/pemindah utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwālah*/pemindah utang sebagai hadiah atau imbalan (pasal 364 ayat 1 dan 2).

Adapun syarat sah *hiwālah* menurut Prof. Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar ada empat sebagai berikut:

- a) Persamaan dua hak karena *hiwālah* adalah memindahkan hak. Ia dipindahkan sebagaimana sifatnya yang ada yang mencakup jenis, sifat, penempatan (perikatan), dan tenggang waktu. Jika ada perbedaan antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal tersebut, maka *hiwālah* tidak sah.
- b) *Hiwālah* pada utang yang telah tetap. Tidak sah pada utang pada transaksi salam karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi salam dapat dibatalkan jika barang yang ditransaksikan bermasalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Ḥiwālah* dilakukan pada harta yang diketahui. Jika *ḥiwālah* terjadi pada jual beli, maka tidak boleh pada barang yang belum diketahui. Jika *ḥiwālah* pada memindahkan hak, maka harus pada barang yang dapat diserahterimakan, sedang barang yang tidak diketahui tidak dapat diserahterimakan.

d) *Ḥiwālah* dilakukan dengan kerelaan *al-muḥīl* (orang yang memindahkan) dan *al-muḥāl* (orang yang menerima pindahan).³⁸

d. Unsur Kerelaan dalam *Ḥiwālah*

a) Kerelaan *al-muḥāl*

Mayoritas ulama Hanafīah, Mālikīah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan *al-muḥāl* adalah hal yang wajib dalam *ḥiwālah* karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaan. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanābilah berpendapat bahwa jika *al-muḥāl 'alāyḥ* itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, *al-muḥāl* wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *al-muḥāl* untuk menerima *ḥiwālah* adalah karena *al-muḥāl 'alāyḥ* kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang

³⁸ Mardani, Op.Cit, hlm. 268-269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *al-muḥāl ‘alāyh* mudah dan cepat membayar utangnya, dapat dikatakan bahwa *al-muḥāl* wajib menerima hiwlah. Namun jika *al-muḥāl ‘alāyh* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar utangnya, semua ulama berpendapat *al-muḥāl* tidak wajib menerima *hiwālah*.³⁹

b) Kerelaan *al-muḥāl ‘alāyh*

Mayoritas ulama Mālikīah, Syafi’iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *al-muḥāl ‘alāyh*, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). Di samping itu, hak ada pada *al-muḥāl* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakili kepada orang lain.

Hanafīah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan *al-muḥāl ‘alāyh* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan utang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak diisyaratkan adanya kerelaan *al-muḥāl ‘alāyh* dan *al-muḥāl ‘alāyh* akan membayar utangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.⁴⁰

e. **Macam-macam *Hiwālah***

Mazhab Hanafī membagi *hiwālah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari objek akad, maka *hiwālah* dapat dibagi dua, yaitu:

³⁹ Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Mu’amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2004) hlm. 215.

⁴⁰ Ibid., hlm. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *Ḥiwālah al-ḥaqq* (pemindahan hak)

Ḥiwālah al-ḥaqq (pemindahan hak) yaitu, apabila yang dipindahkan merupakan hak menurut utang. Pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai utang kepada pihak kedua. Ia membayar utang itu bukan dalam bentuk barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai *ḥiwālah al-ḥaqq*. Pemilik piutang dalam hal ini adalah *al-muḥīl* karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk mengembalikan haknya.

b) *Ḥiwālah ad-dāyn* (pemindahan utang)

Ḥiwālah ad-dāyn (pemindahan utang) adalah apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang. *Ḥiwālah ad-dāyn* lawan dari *ḥiwālah al-ḥaqq* yaitu pengalihan utang dari seseorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang, karena ia memindahkan kepada orang lain untuk membayar utangnya.⁴¹

Ditinjau dari sisi lain, *ḥiwālah* terbagi menjadi dua pula, yaitu:

a) *Ḥiwālah al-muṭlaqa* (mutlak)

Ḥiwālah al-muṭlaqa yaitu *ḥiwālah* terjadi ketika seseorang memindahkan utangnya agar ditanggung *al-muḥāl ‘alāyh*, sedangkan ia tidak mengaitkan dengan utang piutang mereka, sementara *al-muḥāl ‘alāyh* menerima *ḥiwālah*.

⁴¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insaani Press, 2001), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh *ḥiwālah al-muṭlaqa*: A berutang kepada B sebesar satu juta rupiah. A mengalihkan utangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran⁴² utang C kepada A. Dengan demikian *ḥiwālah al-muṭlaqa* hanya mengandung *ḥiwālah ad-dāyn*, karena yang dipindahkan hanya utang A terhadap B menjadi utang C terhadap B.

b) *Ḥiwālah al-Muqāyyadah* (terikat)

Ḥiwālah al-Muqāyyadah (pemindahan bersyarat) adalah jika orang yang berutang memindahkan beban utangnya tersebut pada *al-muḥāl ‘alāyh* dengan mengaitkan utang *al-muḥāl ‘alāyh* padanya. Inilah *ḥiwālah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Contoh *ḥiwālah al-muqāyyadah*: A berpiutang kepada B sebesar satu juta rupiah, sedangkan B berpiutang kepada C sebesar satu juta rupiah. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C, kepada A, sebagai ganti dari pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, *ḥiwālah al-muqāyyadah*, pada satu sisi merupakan *ḥiwālah al-ḥaqq*, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A. Sedangkan pada sisi lain,

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 9

sekaligus merupakan *hiwālah ad-dāyn*, karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A.

Di dalam kitab-kitab fikih, pihak pertama yang memindahkan hak menuntut pembayaran utang (dalam contoh pertama: B) ataupun yang memindahkan utang (dalam contoh kedua: A) disebut *al-muḥīl*. Pihak kedua yang menerima pemindahan hak menuntut pembayaran utang (dalam contoh pertama: A) ataupun yang menerima pemindahan kewajiban membayar utang (dalam contoh kedua: B) disebut *al-muḥāl*. Pihak ketiga yang berkewajiban membayar utang (dalam contoh pertama dan kedua: C) disebut *al-muḥāl ‘alāyh*, sedangkan utang itu sendiri disebut dengan *al-muḥāl bih*.

Mazhab Hanafī berpendapat bahwa kedua macam *hiwālah* di atas, yaitu *hiwālah al-mutlaqah* maupun *hiwālah al-muqāyyadah*, boleh dilaksanakan dengan syarat C (*al-muḥāl ‘alāyh*) menerima pemindahan utang pada *hiwālah al-muṭlaqa*. Mazhab Hanafī mendasarkan pendapat mereka pengertian umum dari hadis Nabi SAW: “Barang siapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dituruti” (HR. Ahmad bin Hanbal). Sedangkan Mazhab Māliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa yang boleh dilakukan hanya *hiwālah al-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muqāyyadah, karena di dalam *hiwālah al-muṭlaqa* dapat terjadi gharar (penipuan).⁴³

Ketiga mazhab selain mazhab Hanafī mengemukakan bahwasannya hanya membolehkan *hiwālah al-muqāyyadah* dan menciptakan ketentuan terhadap *hiwālah al-muqāyyadah* supaya utang *al-muḥāl* terhadap *al-muhīl* dan utang *al-muḥāl ‘alāyh* terhadap *al-muhīl* wajib setara, baik sifat maupun jumlahnya.⁴⁴

Ada sedikit perbedaan hukum antara *hiwālah muṭlaqa* dengan *hiwālah al-Muqāyyadah*. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila *hiwālah* itu bersifat *muṭlaqa*, sedangkan *al-muḥāl ‘alāyh* tidak berutang kepada *al-muhīl*, maka *al-muḥāl* menagih utang *hiwālah* kepada *al-muḥāl ‘alāyh*, atau *al-muḥāl ‘alāyh* berutang kepada *al-muhīl* tanpa mengaitkan dengan utang tersebut, maka *al-muḥāl ‘alāyh* akan ditagih untuk membayar dua macam utang sekaligus, yaitu utang *hiwālah* dan utang pada *al-muhīl*, *al-muḥāl* menuntut bayar utang *hiwālah* dan *al-muhīl* membayar utang terhadapnya. Apabila *al-muhīl* membatasi *hiwālah* pada utangnya kepada *al-muḥāl*, maka *al-muhīl* tidak boleh menuntut *al-muḥāl ‘alāyh* untuk melunasinya utang kepadanya, maka terjadi *muqashah* antara *al-muḥāl ‘alāyh* dan *al-muhīl*.

⁴³ Ibid., hlm. 96.

⁴⁴ Nugraheni, Destri Budi, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, (2017), hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apabila *hiwālah* itu bersifat *al-muqāyyadah*, sedangkan *al-muḥāl* ‘*alāyh* sudah bebas dari utang pada *al-muḥīl* maka batal lah *hiwālah*. Tapi apabila *hiwālah* itu bersifat *muṭlaqa* dan *al-muḥāl* ‘*alāyh* sudah lepas dari utang, maka *hiwālah* tidak batal.
- c. *Al-muḥīl* mungkin meninggal sebelum *al-muḥāl* ‘*alāyh* melunasi utang kepada *al-muḥāl*. *Al-muḥīl* juga mempunyai utang pada orang-orang selain *al-muḥāl*. Sedangkan *al-muḥīl* tidak mempunyai harta apapun selain piutang yang ada pada *al-muḥāl* ‘*alāyh*. Jika *hiwālah* mereka bersifat *al-muqāyyadah*. *Al-muḥāl* boleh mengambil piutang tersebut meskipun harus dibagi dengan para pemilik piutang lainnya. Jika *hiwālah* bersifat *muṭlaqa*, maka semua piutang *al-muḥīl* yang ada pada *al-muḥāl* ‘*alāyh* dapat diambil untuk dibagi-bagi kepada orang-orang yang punya piutang kepada *al-muḥīl*, kecuali *al-muḥāl* yang memang tidak berhak atas pembagian tersebut. Hak *al-muḥāl* tetaplah piutangnya yang telah di-*hiwālah*-kan kepada *al-muḥāl* ‘*alāyh*. Dengan kata lain *al-muḥāl* ‘*alāyh* tetap harus menunaikan kewajibannya kepada *al-muḥāl*.⁴⁵

f. Berakhirnya *Hiwālah*

Hiwālah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad *hiwālah* telah fasakh. Apabila akad *hiwālah* telah fasakh (batal), maka hak *al-muḥāl* untuk menuntut utang kembali kepada *al-muḥīl*.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian fasakh dalam istilah fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuan akad tercapai.

- b) Hak *al-muḥāl* (utang) sulit untuk dapat kembali karena *al-muḥāl ‘alāyh* meninggal dunia, boros (*safih*), atau lainnya. Dalam keadaan semacam ini, urusan penyelesaian utang kembali kepada *al-muḥāl*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, menurut Mālikīah, Syafi’iyah dan Hanābilah, apabila akad *ḥiwālah* telah sempurna dan hak sudah berpindah serta disetujui oleh *al-muḥāl* maka hak penagihan tidak kembali kepada *al-muḥāl*, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karena meninggalnya *al-muḥāl ‘alāyh* atau boros. Apabila dalam pemindahan tersebut terjadi *gharar* (penipuan), menurut Mālikīah, hak penagihan utang kembali kepada *al-muḥāl*.
- c) Penyerahan harta oleh *al-muḥāl ‘alāyh* kepada *al-muḥāl*. Hal ini cukup jelas karena tujuan *ḥiwālah*, yaitu diterimanya harta sudah tercapai.⁴⁶
- d) Meninggalnya *al-muḥāl* dan *al-muḥāl ‘alāyh* mewarisi harta *ḥiwālah*. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, *al-muḥāl ‘alāyh* secara otomatis memiliki utang yang dipindahkan tersebut.
- e) *Al-muḥāl* menghibahkan harta kepada *al-muḥāl ‘alāyh* dan ia menerimanya.
- f) *Al-muḥāl* menyedekahkan harta kepada *al-muḥāl ‘alāyh* dan ia menerima sedekah tersebut.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) *Al-muḥāl* membebaskan *al-muḥāl ‘alāyh*.⁴⁷

Berikut berakhirnya *ḥiwālah* menurut beberapa mazhab:

1. Pendapat Mazhab Syafi’i

Konsekuensi hukum *ḥiwālah* adalah berpindahnya kewajiban (membayar utang) dari *al-muḥīl* kepada *al-muḥāl ‘alāyh* dalam bentuk lepasnya tanggung jawab *al-muḥīl* untuk membayar utang.

Pada saat itu juga, akad *ḥiwālah* berakhir. Tidak ada hubungan apapun lagi antara *al-muḥīl* dan *al-muḥāl* yang tersisa hanyalah hubungan antara *al-muḥāl* dengan *al-muḥāl ‘alāyh*. *Al-muḥāl* pun tidak berhak lagi untuk menagih kepada *al-muḥīl*, bahkan sekalipun *al-muḥāl ‘alāyh* tidak membayar padanya karena suatu sebab. Misalnya, *al-muḥāl ‘alāyh* bangkrut atau mengingkari utang tersebut.

Hal tersebut disebabkan kewajiban (membayar utang) sudah berpindah dengan akad *ḥiwālah* dari tempatnya yang pertama ke tempat yang lain. Sesuatu yang sudah berpindah dari tempatnya tidak akan kembali ke tempat semula, kecuali dengan akad perpindahan yang baru lagi.

Demikian juga dengan akad *ḥiwālah*, kewajiban *al-muḥīl* melunasi utang gugur. Sesuatu yang sudah gugur tidak akan kembali (tidak ada lagi), baik karena (yang berkewajiban baru) bangkrut maupun karena sebab lain.

⁴⁷ Ibid., hlm. 454.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sama saja dalam hal ini, entah ia (*al-muḥāl*) mengetahui bahwa *al-muḥāl* 'alāyh sedang bangkrut pada saat *ḥiwālah* ataupun tidak dan dipersyaratkan agar pembayarannya mudah ataupun tidak. Kasus ini sama dengan orang yang membeli sesuatu dan ia ditipu. Ia tidak berhak menuntut apapun pada penjual sekalipun mempersyaratkan tidak adanya penipuan. Ia telah lengah dengan tidak mencari tahu kondisi *al-muḥāl* 'alāyh pada saat *ḥiwālah* terjadi. Pada saat yang sama, syarat yang ditetapkan (*al-muḥāl*) bisa diabaikan.

2. Pendapat Mazhab Hanafīah

Jika *al-muḥāl* sulit memperoleh pembayaran dari *al-muḥāl* 'alāyh karena ada sebab yang jelas, ia berhak kembali menagih utang tersebut kepada *al-muḥīl*. Dengan demikian, akad *ḥiwālah* berakhir. Menurut Abu Hanīfah, sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-muḥāl* 'alāyh meninggal dalam keadaan bangkrut.
- 2) *Al-muḥāl* 'alāyh mengingkari akad *ḥiwālah* sampai berani bersumpah akan hal itu. Ditambah lagi, *al-muḥāl* dan *al-muḥīl* tidak memiliki bukti tentang adanya akad *ḥiwālah* tersebut.
- 3) Pengikut Abu Hanīfah menambahkan sebab yang ketiga, yaitu hakim memutuskan bahwa *al-muḥāl* 'alāyh bangkrut pada masa hidupnya.

Dalil mereka mengenai hal ini adalah bahwa *al-muḥāl* sudah tidak akan mungkin memperoleh haknya dari *al-muḥāl* 'alāyh dalam situasi-situasi semacam ini. Tambahan lagi, terbebasnya *al-muḥīl* dari

kewajiban membayar utang terkait dengan terpeliharanya hak *al-muḥāl*. Inilah tujuan *ḥiwālah*. Jika hak *al-muḥāl* tidak aman, *al-muḥīl* tidak terbebas dari tanggung jawab atas utangnya. Oleh karena itu, *al-muḥāl* pun berhak menagih utangnya kembali kepada *al-muḥīl*. Jika *al-muḥāl* kembali menagih *al-muḥīl*, akad *ḥiwālah* berakhir.

3. Menurut Mazhab Hanafi

Ḥiwālah berakhir dengan pembatalan. *Ḥiwālah* adalah akad yang memiliki unsur transaksional. Dengan demikian, akad ini bisa dibatalkan. Pembatalan dapat terjadi dengan menarik kembali *al-muḥīl* dari ijabnya atau menarik kembali *al-muḥāl* atau *al-muḥāl* *‘alāyḥ* dari qabulnya atas *ḥiwālah* dan terjadi sebelum *al-muḥāl* *‘alāyḥ* melakukan pembayaran utang. Pengertian pembatalan adalah mengakhiri akad sebelum tujuan akad tersebut tercapai. Ketika *ḥiwālah* batal, tagihan kembali kepada *al-muḥīl*. Sebaliknya, menurut Mazhab Syafi’i, akad *ḥiwālah* adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembatalan setelah akad sah tidak dapat diterima.

4. Menurut Ulama Mazhab Hanafiah

Ḥiwālah juga berakhir jika sifatnya terikat dan *al-muḥīl* meninggal sebelum *al-muḥāl* menerima pembayaran utangnya dari *al-muḥāl* *‘alāyḥ*. Harta yang terikat dengan akad *ḥiwālah* tersebut termasuk peninggalan *al-muḥīl*. Menurut mereka, *al-muḥāl* bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada ahli warisnya dan menuntut pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab *al-muḥāl* kepada mereka.

Ḥiwālah juga berakhir dengan berakhirnya hukum *ḥiwālah* itu sendiri, yakni pelunasan utang dari *al-muḥāl ‘alāyḥ* kepada *al-muḥāl*, baik hakikat maupun hukumnya.

Secara hakikat, *ḥiwālah* berakhir apabila *al-muḥāl ‘alāyḥ* melunasi utang yang dialihkan kepadanya. Adapun secara hukum, *ḥiwālah* berakhir jika:

- 1) *Al-muḥāl* meninggal dunia dan *al-muḥāl ‘alāyḥ* merupakan ahli warisnya.
- 2) *Al-muḥāl* menghibahkan utang tersebut atau menyedekahkannya kepada *al-muḥāl ‘alāyḥ* dan ia menerimanya.
- 3) *Al-muḥāl* membebaskan *al-muḥāl ‘alāyḥ* dari kewajibannya membayar utang.⁴⁸

g. Akibat Hukum *Ḥiwālah*

Jika ada akad *ḥiwālah* telah terjadi, maka timbul akibat hukum dari akad tersebut, antara lain:

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafī, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi

⁴⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung; Hikmah,2010), hlm. 193-195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad tersebut didasarkan atas prinsip saling percaya.

- b) Akad *hiwālah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c) Mazhab Hanafī yang membenarkan terjadinya *hiwālah* al-mutlaqah berpendapat bahwa jika akad *hiwālah* al-mutlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.
- d) Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwālah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwālah* ke bank.⁴⁹

h. Beban *Al-muhīl* Setelah *Hiwālah*

Apabila *hiwālah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *al-muhīl* gugur. Andai kata *al-muḥāl* 'alāyḥ mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwālah* atau meninggal dunia, maka *al-muḥāl* tidak boleh kembali lagi kepada *al-muhīl*, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.

⁴⁹ Muhammad Syafī'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mazhab Māliki, bila *al-muhīl* telah menipu *al-muḥāl*, ternyata *al-muḥāl* 'alāyḥ orang fakir yang tidak memiliki suatu apapun untuk membayar, maka *al-muḥāl* boleh kembali lagi kepada *al-muhīl*. Menurut Imam Mālik, orang yang meng*hiwālahkan* utang kepada orang lain, kemudian *al-muḥāl* 'alāyḥ mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *al-muḥāl* tidak boleh kembali kepada *al-muhīl*.

Abu Hanīfah, Syarih dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan *al-muḥāl* 'alāyḥ mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang yang mengutangkan (*al-muḥāl*) dapat kembali lagi kepada *al-muhīl* untuk menagihnya.⁵⁰

Menurut Mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi apabila terjadi apa yang disebut at-tawa, yaitu pihak ketiga mengalami pailit (mufliis, bangkrut), atau wafat dalam keadaan pailit, atau dalam keadaa tidak ada bukti otentik tentang adanya akad *hiwālah*, atau pihak ketiga mengingkari adanya akad tersebut. Dalam hal yang demikian itu, pihak kedua tidak dapat menuntut pengembalian hak untuk meminta pembayaran utang kepada pihak pertama, dengan alasan bahwa ia tidak berhasil mendapatkan pelunasan utang dari pihak ketiga karena at-tawa menimpa pihak ketiga tersebut.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuntutan pihak kedua kepada pihak pertama agar pihak pertama membayar utangnya juga tidak dapat dilakukan, apabila pihak ketiga sudah dalam keadaan pailit ketika akad *hiwālah* dilakukan, sedangkan pihak kedua tidak mengetahui keadaan pihak ketiga itu. Alasannya adalah karena pihak kedua dianggap ceroboh, yaitu tidak meneliti lebih dahulu keadaan pihak ketiga sebelum akad *hiwālah* tersebut dilakukan. Akan tetapi, jika dalam akad ditegaskan bahwa pihak ketiga dalam keadaan mampu membayar utang tersebut, tetapi kemudian ternyata ia sulit membayar utang tersebut, maka pihak kedua berhak menuntut pengembalian hak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama.⁵¹

i. Manfaat *Hiwālah*

Manfaat *Hiwālah* yaitu sebagai berikut:

- a) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c) Dapat menjadi salah satu free-based income/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.⁵²

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 101.

⁵² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 245.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran lain terhadap penelitian tentang *hiwālah* dari berbagai tulisan, maka penulis mengamati tulisan tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian Roby Galang Prabowo

Penelitian Roby Galang Prabowo (2020) berjudul “Perpindahan Hutang Dengan Jaminan Di BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa perpindahan utang dengan jaminan pada dasarnya dibolehkan, karena apabila *al-muḥīl* tidak bisa melunasi utangnya maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memindahkan utangnya kepada orang lain yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jaminan di BNI menurut fiqh dan pasal 396 KHEs telah terpenuhi sedangkan pelaksanaan perpindahan utang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang telah sesuai atau sah menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, dan Fiqh telah memenuhi rukun dan syarat. Tapi menurut keterangan dari isteri *al-muḥāl* 'alāyḥ ia tidak mengetahui bila dalam pelaksanaan perpindahan utang tersebut pihak *al-muḥāl* memberikan surat kuasa yang beliau tahu pihak *al-muḥāl* tidak hadir pada saat akad itu berlangsung. Hal ini seharusnya pihak bank (*al-muḥāl*) benar-benar memberitahukan secara detail kesepakatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.⁵³

2. Penelitian Lubna Laelatul Farhan

Penelitian Lubna Laelatul Farhan (2018) berjudul “Penerapan Akad *Ḥiwālah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka). Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap 8 responden (3 *al-muḥāl*, 1 *al-muḥāl*, 3 *al-muḥāl* 'alāyḥ dan 1 makelar). Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik normatif empiris dengan mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *ḥiwālah* transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji

⁵³ Robby Galang Prabowo, *Perpindahan Hutang Dengan Jaminan Di BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000. Dimana pihak bank leasing selaku *al-muḥāl* tidak mengetahui adanya transaksi over kredit mobil yang dilakukan debitur selaku *al-muḥīl* dan *al-muḥāl 'alāyḥ*. Sedangkan shigat dalam melakukan akad *ḥiwālah* harus ada kesepakatan atau kerelaan dari pihak bank leasing selaku *al-muḥāl*. Dalam praktiknya transaksi over kredit mobil terdapat akad jual beli. Sehingga terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni jual beli dan *ḥiwālah*.⁵⁴

3. Penelitian Resi Wistoper

Penelitian Resi Wistoper (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga” (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, maka akan dianalisis secara deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui editing, klasifikasi, interpretasi, sistematis.

⁵⁴ Lubna Laelatul Farhan, *Penerapan Akad Hawālah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengalihan hutang yang terjadi yaitu pada bulan April 2018, Indah Alfajri meminjam uang sebesar Rp 400.000 ke Muna Rosanah . namun setelah 3 bulan Indah Alfajri tidak segera mengembalikan uang pinjamannya tersebut. Kemudian Muna Rosanah menagihnya. Lalu disisi lain Dina Sukamarakal mempunyai hutang sebesar Rp 600.000 ke Indah Alfajri dan Dina mengatakan ke Indah akan membayar hutangnya ketika mendapatkan arisan pada bulan September 2018. Kemudian Indah mengatakan kepada Muna untuk menagih hutangnya kepada Dina pada bulan September saat Dina mendapat arisan. Namun pemindahan hutang ini tanpa diketahui Dina. Maka terjadilah kesalahpahaman diantara mereka. Dan tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwālah*, yaitu tidak adanya ridha dari pihak *al-muḥāl ‘alāyh* dan tidak adanya ijab dan qabul dengan pihak *al-muḥāl ‘alāyh*, maka transaksi yang terjadi tidak dibenarkan dalam Islam (Makruh). Akan tetapi setelah beberapa hari, para pihak mengadakan musyawarah sehingga para pihak pun berdamai dan dibenarkanlah transaksi tersebut dalam Islam (sahih).⁵⁵

4 Penelitian Jafar Sodiq

Penelitian Jafar Sodiq (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Hiwālah* Dalam Transaksi Jual Beli Ayam” (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data diperoleh secara

⁵⁵ Resi Wistoper, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.



langsung dari penelitian lapangan terhadap *hiwālah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara atau interview, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa praktik *hiwālah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan oleh beberapa broker dan peternak. *Hiwālah* terjadi pada saat broker atau peternak membeli ayam dengan dihutang kemudian pembayarannya dialihkan. Uang yang timbul akibat jual beli tidak memiliki kesesuaian jumlah nominalnya dengan piutang yang dimiliki sebelumnya. Dalam hukum Islam *hiwālah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan *hiwālah* tersebut termasuk dalam *hiwālah* al-al-Muqāyyadah, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Dan apabila antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlahnya maka *hiwālah* tidak sah. Hal tersebut juga dikhawatirkan akan mendekati pada transaksi riba.⁵⁶

⁵⁶ Jafar Sodiq, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hawālah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian Romansyah

Penelitian Romansyah (2018) berjudul “Implementasi Akad *Ḥiwālah* Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro). Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian mengenai implementasi akad *ḥiwālah* dalam jual beli laptop ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa sepenuhnya belum merujuk pada syariat Islam dikarenakan adanya ketidakjelasan hutang yang harus dibayarkan oleh konsumen antara berhutang ke pihak Toko Creative atau pihak FIF (Federal International Finance) selain itu bertambahnya nominal hutang yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen (*al-muḥīl*) serta ketetapan secara sepihak yang dilakukan oleh FIF (Federal International Finance) dengan tidak melibatkan konsumen dalam melakukan kerjasama dalam akad *ḥiwālah*.⁵⁷

⁵⁷ Romansyah, *Implementasi Akad Ḥawālah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dalam keseluruhan langkah-langkah metode penelitian.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Secara normatif bermakna penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai bangunan sistem norma,⁵⁹ yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, dan pendekatan yuridis yaitu dimaksudkan bahwa penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis.⁶⁰

⁵⁸ Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), hlm. 28.

⁵⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 65.

⁶⁰ Ibid., hlm. 68.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah tentang konsep *hiwālah*.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti di dalam riset.⁶¹ Objek dalam penelitian ini adalah Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulam data secara gabungan/simultan.⁶² Diantaranya adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta `menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pemaHasan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 80.

⁶² *Ibid.*, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.⁶³

E. Metode Analisis

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, artinya semua data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

⁶³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 3.

F. Metode Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan teknis diatas, maka disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Deduktif yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus. Dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum untuk dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

b. Deskriptif

Deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.⁶⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul skripsi “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang *ḥiwālah*”, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pihak yang melakukan akad *ḥiwālah*/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum. Peminjam harus memberitahukan kepada penerima pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *ḥiwālah*.
2. Dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan apabila *al-muḥāl ‘alāyḥ* meninggal dunia dan *ḥiwālah* telah terjadi maka pemindahan utang tersebut tidak dapat diwariskan. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kedudukan *ḥiwālah* selanjutnya, apakah *ḥiwālah* itu kembali kepada *al-muḥāl*/peminjam atau dianggap lunas. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan apabila *ḥiwālah* telah terjadi, jika *al-muḥāl ‘alāyḥ* meninggal dunia, maka *ḥiwālah* tidak dapat diwariskan.
3. menurut ulama Maliki, Syafi’i dan Hanbali jika akad *ḥiwālah* telah sempurna dan hak sudah berpindah serta disetujui oleh semua pihak maka apabila *al-muḥāl ‘alāyḥ* bangkrut atau meninggal dunia, hak penagihan utang tidak dapat kembali kepada *al-muḥāl*. Tetapi menurut ulama maliki



apabila *al-muhīl* telah menipu *al-muḥāl*, ternyata *al-muḥāl ‘alāyḥ* adalah orang fakir atau orang tidak mampu yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar utang tersebut, maka *al-muḥāl* boleh kembali lagi kepada *al-muhīl*. Abu Hanīfah, Syarih, dan Utsmān berpendapat bahwa dalam keadaan *al-muḥāl ‘alāyḥ* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka akad *ḥiwālah* dinyatakan berakhir dan orang yang mengutangkan (*al-muḥāl*) kembali lagi kepada *al-muhīl* untuk menagih utangnya

B. Saran

1. Dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya pasal 372 masih bersifat umum dan tidak menyebutkan sub-topik yang berisi ketentuan-ketentuan dari pendapat fuqaha yang berkaitan dengan *ḥiwālah* atau pengalihan utang secara lebih lengkap.
2. Harapan besar penulis kepada pemerintah agar senantiasa melakukan koreksi dan evaluasi terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengingat pentingnya fungsi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman dan referensi oleh hakim dalam memutus suatu perkara, dan juga dalam kegiatan muamalah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah dan Sohari Sahrani. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: Hikmah.
- Al-Fauzan, Saleh. 2015. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan. 2020. *Ringkasan Fikih Lengkap jilid 1 & 2*. Darul Falah.
- An-Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anshor, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Darul Haq.
- Apeldoorn, L.J. Van. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 31. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2004. *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i 2, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk*. Jakarta: Almahira.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Azis Dahlan. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Depag RI. 2005. *Al-qur'an dan terjemahannya*. juz 2. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Destri, Budi dan Nugraheni. 2017. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hiwālah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*.
- Farhan, Lubna Laelatul. 2018. *Penerapan Akad Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Handayani, Dini dan Palmawati Tahir. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. *Implementasi Akad Hiwālah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*. Universitas Garut: Fakultas Ekonomi.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hiwālah*.
- Ibnu Abdullah bin Ibnu Ismail al-Bukhari. 1423. *Shahih Bukhari*. Beirut: Teribnu Kafir.
- Ja'far, A. Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.
- M. Hajar. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Prabowo, Robby Galang. 2020. *Perpindahan Hutang Dengan Jaminan Di BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Randansyah, Abdul Aziz. 2016. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. STAIN Gajah Putih Takengon.
- Romansyah. 2018. *Implementasi Akad Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Jilid 13*. Bandung: Alma'arif.
- Sangadji, Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sodiq, Jafar. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wistoper, Resi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Hiwalah”, yang ditulis oleh:

Nama : SITI NURUL KHOTIMAH
NIM : 11820225034
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Juni 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Johari, M.Ag



Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA



Penguji I
Haswir, M.Ag




Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag



Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : SITI NURUL KHOTIMAH
NIM : 11820225034
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PASAL 372
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
TENTANG *HIWĀLAH*

Pembimbing : Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



BIOGRAFI PENULIS



SITI NURUL KHOTIMAH, kelahiran di Desa Bengkolan Salak pada 28 Oktober 1999. penulis merupakan anak kedua dari Ayah bernama Tarmuji dan Ibu bernama Sulati dan merupakan anak kedua dari enam bersaudara, satu kakak bernama Erna Wati dan empat adik kandung bernama Sinta Permata Sari, Selvi Agussinar Ramadhani, Salsabila puspita Sari, dan Saffana Maynasha Vandani.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Bakti Pertiwi, kemudian melanjutkan ketingkat SD di SDN 007 Pendalian IV Koto pada tahun 2007, ketingkat SLTP di SMP Negeri 02 Tandun, dan ketingkat SLTA di SMK Negeri 01 Ujungbatu dan lulus pada tahun 2018. Dan juga pada tahun tersebut Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur mandiri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama menjalani masa pendidikan, Penulis aktif di beberapa kegiatan organisasi kampus internal seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pada tahun 2018 semester satu, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) pada tahun 2021-2022, serta organisasi mahasiswa eksternal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari tahun 2018 sampai saat ini.

Pada 1 Februari - 15 maret 2021, Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/magang di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, pada 12 Juli – 31 Agustus 2021, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jl. Cipta Karya RW 07 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota, Provinsi Riau.

Pada tanggal 06 September 2021 Penulis melaksanakan Seminar Proposal Skripsi. Dan Penulis melaksanakan Sidang Munaqasyah (sidang ujian skripsi) pada tanggal 22 Juni 2022 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS prediket CUMLAUDE dengan IPK 3,60 selama masa studi 3 Tahun 10 Bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.